

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin  
 Volume 1, Nomor 8, September 2023, Halaman 321-331  
 Licenced by CC BY-SA 4.0  
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.8384910)  
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8384910>

## Penegakan Hukum Yang Ditunjukkan Untuk Anak Disabilitas Yang Ditelantarkan

Muhammad Aryaduta Panatayudha<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
 Email : [aryaduta041103@gmail.com](mailto:aryaduta041103@gmail.com)

### Abstrak

Anak itu bentuk karunia dan amanah dari Tuhan, Setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki nilai dan martabat sebagai manusia. Termasuk anak disabilitas, yang juga wajib mendapatkan perlindungan dari keluarga, orang tua, hukum, dan pemerintah, sama seperti anak lainnya. Anak disabilitas terkadang tidak merasakan diterima secara utuh di lingkungan hidupnya yang paling utama pada orang tuanya, dan Beberapa keluarga merasa anak dengan kebutuhan khusus sebagai aib. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif. Untuk mengumpulkan data, penulis menerapkan beberapa pendekatan, termasuk pendekatan kasus, pendekatan undang-undang, dan pendekatan komparatif. Sumber data penelitian berasal dari literatur, termasuk buku, jurnal, artikel, studi hukum, dan regulasi yang relevan dengan topik penelitian. Regulasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas memiliki dampak pada peraturan-peraturan lain yang ada di bawahnya. Berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 (3) menegaskan bahwa setiap individu dari kelompok yang dianggap rentan berhak mendapat perlindungan khusus dan diperlakukan sama di mata hukum. Undang-undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Disabilitas menjabarkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh penyandang disabilitas untuk memastikan kesetaraan hak nya. Dalam regulasi penyebutan “anak” berarti sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan termasuk yang masih berada dalam kandungan ibunya. Sedangkan penyebutan kata “disabilitas” itu asalnya dari Bahasa Inggris yaitu kata “*disability*” yang mempunyai makna “cacat” atau “ketidakmampuan”. Disabilitas memiliki beberapa jenis varian yaitu pada fisik, mental, intelektual dan pada spektrum autism dan pada sensorik tubuh. Perlindungan khusus untuk anak pada Pasal 59A menyebutkan apa saja yang termasuk perlindungan khusus yaitu menyediakan perawatan efektif, menyediakan dukungan psikososial, menyediakan dukungan social dan menyediakan perlindungan serta dukungan selama proses peradilan. Hak Anak itu juga untuk Anak yang menyandang disabilitas, ada beberapa prinsip utama itu meliputi prinsip kesetaraan tanpa diskriminasi, prinsip prioritas kesejahteraan anak, prinsip menjamin keberlangsungan hidup dan pertumbuhan anak, prinsip penghormatan pendapat dan martabat anak.

**Kata kunci:** *Penelantaran anak disabilitas, penegakan hukum, Disabilitas*

### Absract

*Children are a form of gift and trust from God. Every child, without exception, has value and dignity as a human being. Including children with disabilities, who are also obliged to receive protection from family, parents, law and government, just like other children. Children with disabilities sometimes do not feel fully accepted in their environment, especially their parents, and some families feel that children with special needs are a disgrace. This research was conducted using normative legal methods. To collect data, the author applied several approaches, including the case approach, statutory approach, and comparative approach. Sources of research data come from literature, including books, journals, articles, legal studies, and regulations relevant to the research topic. Regulations regarding the rights of persons with disabilities have an impact on other regulations that exist under them. Based on Law no. 39 of 1990 concerning Human Rights, Article 5 (3) confirms that every individual from a group considered vulnerable has the right to*

*special protection and to be treated equally before the law. Constitution no. 8 of 2011 concerning Disabilities sets out the rights that persons with disabilities should receive to ensure their equal rights. In the regulations, the term "child" means someone who has not reached the age of 18 years and includes those who are still in their mother's womb. Meanwhile, the word "disability" comes from English, namely the word "disability" which means "disability" or "inability". Disabilities have several types of variants, namely physical, mental, intellectual and on the autism spectrum and body sensory. Special protection for children in Article 59A states what is included in special protection, namely providing effective care, providing psychosocial support, providing social support and providing protection and support during the judicial process. Children's rights are also for children with disabilities, there are several main principles including the principle of equality without discrimination, the principle of prioritizing children's welfare, the principle of ensuring the survival and growth of children, the principle of respecting children's opinions and dignity.*

**Key Word:** *Neglect of children with disabilities, law enforcement, Disability*

---

#### Article Info

Received date: 15 Sept. 2023

Revised date: 22 Sept.2023

Accepted date: 27 Sept. 2023

---

## PENDAHULUAN

Menghargai hak asasi manusia merupakan tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Pembukaan UUD 1945 mencerminkan kewajiban tersebut, khususnya terkait dengan prinsip kesetaraan dalam kedudukan di mata hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapat pekerjaan dan menjalani kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang kedudukannya itu sama dengan manusia lainnya, dan setiap manusia itu pasti memiliki harkat dan martabatnya sendiri yang tentunya melekat pada kemanusiaannya. Anak adalah bentuk karunia dan amanah dari Tuhan, Setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki nilai dan martabat sebagai manusia. Termasuk anak dengan kebutuhan khusus, yang juga berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, orang tua, hukum, dan pemerintah, sama seperti anak-anak lainnya. Sayangnya, masih ada orang tua yang kesulitan menerima anak dengan kebutuhan khusus dengan sepenuh hati dan kadang kurang memberikan kasih sayang yang diperlukan. Banyak dari mereka yang kurang memberikan perhatian atau cenderung mengabaikan anak-anak dengan kebutuhan khusus, bukan menyambut mereka dengan keikhlasan dan ketulusan hati.

Anak berkebutuhan khusus terkadang tidak merasakan diterima secara utuh di lingkungan hidupnya yang paling utama pada orang tuanya, dan Beberapa keluarga merasa anak dengan kebutuhan khusus sebagai beban atau malu. Ketika mengetahui memiliki anak dengan kebutuhan khusus, banyak orang tua yang merasa panik, sedih, atau bingung, dan kesulitan menerima realitas tersebut. Namun, setiap anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, seharusnya diterima dan dicintai karena mereka adalah karunia dari Tuhan. Sayangnya, ada orang tua yang memilih untuk menyerahkan tanggung jawab pengasuhan anak mereka kepada pihak lain yang bukan anggota keluarga, alih-alih memberikan waktu dan perhatian. Akibatnya, tak jarang anak dengan kebutuhan khusus menjadi terabaikan dan kehilangan kasih sayang yang seharusnya mereka terima dari orang tua mereka.

Anak yang berkebutuhan khusus sangat sering dianggap remeh dan rendah, hal ini menyebabkan mereka menjadi lebih sensitif. Deskriminasi dan pembullying sangat sering dialami oleh anak yang berkebutuhan khusus. Dalam UUD 1945 28I (2) menjelaskan, bahwa semua orang harus bebas dari perlakuan yang sidatnya diskriminasi dan semua orang berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan tersebut.

Situasi atau kondisi khusus yang dimiliki anak berkebutuhan khusus tidak seharusnya mengurangi hak dan martabat mereka atau menjadikan mereka tidak setara dengan anak lainnya. Nyatanya, anak-anak dengan kebutuhan khusus sering menjadi golongan yang paling rentan dan terpinggirkan di masyarakat. Walaupun ada kemajuan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dan pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun internasional, kelompok ini sering kali menjadi yang terakhir yang merasakan manfaatnya. Banyak dari mereka masih mengandalkan bantuan dan belas kasihan dari orang lain. Mereka belum sepenuhnya mendapatkan hak-hak mereka, khususnya hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dan beraktivitas sesuai dengan kemampuan mereka.

Indonesia telah mengambil langkah maju dalam memastikan pemenuhan hak-hak bagi individu dengan kebutuhan khusus dengan meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-undang No. 19/2011. CRPD menjadi instrumen penting dalam hak asasi manusia di tingkat nasional maupun internasional untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak individu berkebutuhan khusus di Indonesia. Konvensi ini bertujuan untuk menguatkan, menjamin, dan mempromosikan hak serta kebebasan bagi mereka dengan disabilitas, sambil memastikan penghormatan terhadap martabat mereka sebagai bagian integral dari komunitas (Risnawati, 2012). Tapi pada realitanya masih banyak kasus diskriminatif dan kekerasan kepada anak penyandang disabilitas, dengan ini penulis merumuskan rumusan masalah yaitu tentang bagaimana bentuk penegakan hukum kepada anak penyandang disabilitas dan factor apa saja yang menghambat penegakan hukum kepada anak penyandang disabilitas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif. Untuk mengumpulkan data, penulis menerapkan beberapa pendekatan, termasuk pendekatan kasus, pendekatan undang-undang, dan pendekatan komparatif. Sumber data penelitian berasal dari literatur, termasuk buku, jurnal, artikel, studi hukum, dan regulasi yang relevan dengan topik penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Anak dan Pengertian penyandang Disabilitas**

Dalam berbagai regulasi hukum di Indonesia, istilah "anak" didefinisikan dengan beragam. Misalnya, menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4/2017, pasal 1 (1) mendefinisikan "anak" sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam rahim ibunya.

Istilah "disabilitas" berasal dari kata dalam bahasa Inggris "*disability*", yang berarti "cacat" atau "ketidakmampuan". Dulu, masyarakat lebih sering menggunakan istilah "penyandang kecacatan". Namun, untuk menghilangkan konotasi negatif, istilah tersebut telah digantikan dengan "penyandang disabilitas". Menurut pasal 1 (7) Undang-undang No. 35/2014 yang mengubah Undang-undang No. 23/2002 tentang perlindungan anak, disabilitas didefinisikan sebagai keterbatasan pada aspek fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang berlangsung lama, sehingga ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, individu tersebut menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh.

Organisasi kesehatan dunia atau dengan nama lain (WHO) menjelaskan definisi disabilitas merupakan keadaan dimana peyandanganya itu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas yang dianggap normal. WHO menjabarkan beberapa kategori disabilitas antara lain:

a. *Impairment*, kondisi dimana ketidak normalan fungsing psikologis atau anatomis;

- b. *Disability*, kondisi dimana penyandang nya memiliki ketidak mampuan akibat ari dampaknya impairment untuk beraktivitas secara normal;
- c. *Handicap*, kondisi merugikan untuk seseorang yang dampaknya berasal dari adanya impairment, *disability* (Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, 2014).

Disabilitas memiliki berbagai jenis dan dapat muncul sepanjang hidup seseorang atau sejak saat kelahiran. Berikut adalah beberapa jenis disabilitas:

- a. Disabilitas pada fisik. Disabilitas yang terjadi pada fisik adalah teradinya gangguan fungsi gerak motorik, seperti amputasi, lumpuh, kaku, akibat dari sakit stroke, kusta, dan orang kecil.
- b. Disabilitas pada mental. Kata "disabilitas mental" seringkali diasosiasikan dengan anak-anak dengan kapabilitas yang kurang dari standar umum. Namun, istilah tersebut juga merujuk pada kondisi emosional dan mental yang kurang stabil. Sebagai contoh lainnya:
  - 1) Psikososial mencakup kondisi seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety serta gangguan pada kepribadian;
  - 2) Disabilitas perkembangan berdampak pada kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara sosial, dengan contoh seperti autisme dan hiperaktivitas.
- c. Disabilitas pada Intelektual. Disabilitas intelektual merujuk pada rentang kekurangan kognitif yang luas, salah satu contohnya adalah keterbelakangan mental. Misalnya, ada anak yang menghadapi kesulitan dalam kegiatan belajar. Disabilitas jenis ini dapat muncul di usia berapapun, tidak terbatas hanya pada anak-anak.
- d. Gangguan pada spektrum autisme. Pada gangguan pada spektrum autisme dalam kondisi ini sangat mempengaruhi dari cara menerima informasi dan disimpan didalam otak. Yang terkena gangguan pada spektrum autisme biasanya cenderung mengalami kesusahan dalam melakukan komunikasi secara verbal atau non verbal, ketika berinteraksi sosial, dan aktivitas lainnya.
- e. Penyandang disabilitas pada sensorik merupakan gangguan pada panca indera manusia, contohnya tuna netra, tunarungu, tuna wicara.

Orang dengan disabilitas ganda atau multi adalah individu yang memiliki lebih dari satu jenis keterbatasan. Sebagai contoh, seseorang mungkin mengalami keterbatasan pendengaran dan berbicara, atau keterbatasan penglihatan dan pendengaran.

Setiap anak dan semua anak yang menyandang disabilitas mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang serta harus mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi. Anak penyandang disabilitas mempunyai beberapa hak yang sudah di jelaskan dan diatur dalam Undang-undang No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas:

- a. Berhak menerima perlindungan yang khusus dari tindakan diskriminasi, kelalaian, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan tindak pidana seksual.
- b. Berhak menerima perawatan dan hak asuh dari pihak keluarga ataupun keluarga pengganti.
- c. Berhak mendapatkan perlindungan dalam mengambil keputusan.
- d. Berhak mendapatkan perlakuan secara normal dan manusiawi
- e. Berhak mendapatkan pemenuhan keperluan khusus.
- f. Berhak untuk diperlakukan sama seperti anak lainnya.
- g. Berhak mendapatkan pendampingan sosial.

### **Hak-hak Legal bagi Anak Penyandang Disabilitas**

Setiap individu memiliki hak yang harus dilindungi oleh dirinya, masyarakat, dan pemerintah. Hak-hak tersebut telah diuraikan dalam berbagai peraturan pemerintah di Indonesia. Dalam kerangka ini, berbagai undang-undang dan regulasi mendefinisikan hak-

hak individu, termasuk mereka yang menghadapi keterbatasan, seperti penyandang disabilitas. Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia, perlindungan bagi penyandang disabilitas diatur dalam pasal 28 D (1), 28H (2), dan 28 I (2). Pasal-pasal tersebut menguraikan perlindungan hukum, baik secara umum maupun spesifik, bagi seluruh warga negara. (Sodiqin, Ali, 2021). Tiga pasal tersebut mencakup aspek umum yang berlaku bagi seluruh warga negara dan aspek khusus yang ditargetkan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Tujuan dari pasal-pasal ini adalah sebagai panduan dalam menjamin kesetaraan dan melindungi dari tindakan diskriminasi atau kekerasan.

Regulasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas memiliki dampak pada peraturan-peraturan lain yang ada di bawahnya. Berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 (3) menegaskan bahwa setiap individu dari kelompok yang dianggap rentan berhak mendapat perlindungan khusus dan diperlakukan sama di mata hukum. Kelompok tersebut meliputi lansia, anak-anak, orang-orang miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Lebih lanjut, Pasal 41 (2) menyatakan bahwa kelompok-kelompok rentan ini berhak mendapatkan fasilitas dan perlakuan khusus dalam beragam aspek kehidupannya.

Indonesia telah mengesahkan Konvensi tentang hak-hak individu berkebutuhan khusus melalui Undang-undang No. 19 Tahun 2011. Berdasarkan konvensi tersebut, individu berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai mereka yang memiliki hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang, yang mempersulit interaksi mereka dalam masyarakat. Selanjutnya, Pasal 7 dari Undang-undang No. 19 Tahun 2011 menyoroti bahwa anak-anak yang memiliki disabilitas adalah kelompok yang paling terancam di antara semua penyandang disabilitas.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak anak penyandang disabilitas terpenuhi dengan menempatkan kepentingan mereka di atas segalanya dalam proses pemenuhan di berbagai sektor. Pemerintah wajib memastikan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat sesuai dengan tingkat kedewasaan mereka dan mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan usia mereka.

Undang-undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Disabilitas menjabarkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh penyandang disabilitas dan berfungsi sebagai landasan dalam memastikan kesetaraan hak dan akses bagi mereka. Keberadaan undang-undang ini memberikan arahan terhadap upaya terbaru dalam perlindungan bagi penyandang disabilitas. Dalam Pasal 1(5) dari undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa perlindungan bagi penyandang disabilitas adalah komitmen untuk melindungi, mengayomi, dan memberdayakan kelompok ini.

Pasal tersebut merinci hak-hak bagi penyandang disabilitas, seperti hak untuk hidup layak, kebebasan, privasi, akses keadilan, pendidikan, serta hak untuk bebas dari diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, dan sebagainya. Ini merupakan hak fundamental yang harus diperoleh setiap penyandang disabilitas. Untuk anak-anak dengan disabilitas, pasal 5 (3) menyatakan hak mereka untuk terlindung dari diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, pelecehan, kekerasan, dan tindak pidana seksual. Mereka juga berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga atau pengasuh, hak untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlakuan adil dan manusiawi, memiliki hak khusus berdasarkan kebutuhannya, diperlakukan sama dengan anak lain, dan berhak atas pendampingan.

Apa yang unik dari hak-hak anak dengan disabilitas adalah hak mereka untuk mendapat perlindungan dan keadilan sesuai hukum. Berdasarkan pasal 9 Undang-undang mengenai disabilitas, setiap anak penyandang disabilitas harus diberi perlakuan yang sama di depan hukum. Ini berarti semua pihak, termasuk aparat hukum dan masyarakat, harus

memberikan perlakuan setara kepada mereka seperti individu lainnya. Anak-anak tersebut juga berhak untuk memilih seseorang yang dapat mewakili mereka dalam urusan hukum, baik itu di dalam atau luar pengadilan. Namun, Undang-undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Disabilitas menekankan bahwa setiap individu memiliki hak asasi yang inheren sejak lahir hingga meninggal dunia, dan hak tersebut tak boleh diabaikan atau dilanggar oleh siapapun, kecuali jika bertentangan dengan hak asasi pihak lain.

Individu dengan kebutuhan khusus adalah bagian integral dari masyarakat dan berhak diterima dalam komunitas setempat. Mereka harus diberikan dukungan esensial dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial. Sehingga, hak-hak yang mereka miliki di bawah lindungan HAM dianggap sebagai hak istimewa bagi kelompok masyarakat tertentu. (Bagir Manan, dkk, 2006).

Hak-hak konstitusional bagi penyandang disabilitas harus ditetapkan dengan tegas dalam konstitusi dan undang-undang dengan tujuan untuk memastikan pemenuhan hak serta kebutuhan mereka. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menegaskan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan martabat dan kualitas hidup penyandang disabilitas. Harapannya, dengan adanya pengaturan ini, hak-hak penyandang disabilitas dapat lebih terjamin dan dilindungi secara konstitusional. Dari uraian tersebut, tampak jelas bahwa UUD 1945 telah memberikan perlindungan yang eksplisit terhadap hak-hak konstitusional penyandang disabilitas, memungkinkan mereka untuk mendapatkan fasilitas khusus dan perlakuan istimewa dalam pemenuhan hak-hak mereka.

### **Pengertian Penelantaran anak dan Bentuk-bentuk Penelantaran yang dilakukan kepada Anak**

Mengabaikan atau menelantarkan anak dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap anak dalam konteks sosial. Bentuk kekerasan ini terkait dengan pengabaian kesejahteraan, kebutuhan dasar, penelantaran anak dan eksploitasi anak. Berdasarkan pasal 1 (6) dari Undang-undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, anak yang terlantar didefinisikan sebagai anak yang kebutuhan dasarnya, termasuk fisik, mental, spiritual, dan sosial, tidak terpenuhi dengan layak. Definisi penelantaran anak merujuk pada ketidakpedulian orang tua dalam memberikan perhatian esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan kata lain, adalah ketika orang tua gagal dalam menjalankan tanggung jawab mereka terhadap kesejahteraan anak, adapun contohnya: dalam hal fisik untuk anak tersebut yaitu kegagalan untuk menyediakan makanan yang sehat dan bergizi, gagal menyediakan pakaian dan kebersihan, dan kegagalan dalam memberikan pengasuhan atau kasih sayang, gagal untuk memberikan pendidikan yang formal, dan kegagalan dalam hal memberikan kesehatan bagi anak (Abu Huraerah, 2007). Dampak terjadinya penelantaran anak itu akan mempengaruhi dalam tumbuh berkembang anak, yaitu terjadi kegagalan. Ketika tumbuh kembang anak, kurang nya nutrisi yang menyebabkan fisiknya berbeda atau fisiknya kecil, terjadinya kelaoparan pada anak, kurangnya hormon pertumbuhan.

### **Penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia untuk penyandang disabilitas**

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengatasi disabilitas adalah tugas yang penting bagi setiap orang, sehingga orang itu terlepas dari semua jenis masalah terhadap disabilitas sehingga mereka mampu menikmati semua hak mereka yang seharusnya. Permasalahan diskriminasi yang ditunjukkan kepada mereka penyandang disabilitas merupakan perkara yang sangat serius dan sangat perlu adanya perhatian dari negara dan pemerintah (Endah Rantau, 2020). Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah inti dari perlindungan hukum bagi masyarakat. Untuk memastikan HAM ditegakkan dengan efektif, perlindungan hukum harus ada dalam bentuk undang-undang yang konkret dan tidak hanya sebatas norma. Perlindungan ini membutuhkan lembaga yang mampu

menegakkan dan memastikan pemenuhan hak tersebut, khususnya dalam konteks penyandang disabilitas. Pemerintah memainkan peran krusial dalam hal ini dengan memberikan hak aksesibilitas yang menjadi hak dasar bagi penyandang disabilitas. Hak ini esensial untuk menjamin kesempatan yang sama bagi mereka dalam mendapatkan kehidupan yang bermartabat dan layak. (Udiyo Basuki, 2012).

Penjaminan untuk hak bagi yang menyandang disabilitas itu sendiri sudah tercantum pada Undang-undang No. 19/2011, dan secara general juga dinyatakan juga pada pasal 41, 42 dan 54 Undang-undang NO. 39/1999 yang membahas tentang HAM yang menekankan:

- a. Berdasarkan pasal 41 menjelaskan bahwa Setiap individu di negara ini memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial guna menjamin kehidupan yang layak dan pengembangan diri secara keseluruhan. Hak ini khususnya ditekankan bagi penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan anak-anak, yang berhak menerima fasilitas tambahan dan perlakuan istimewa.
- b. Menurut pasal 42 menegaskan Setiap warga negara yang sudah berusia lanjut atau memiliki keterbatasan, baik fisik maupun mental, berhak atas perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus dari negara, agar mereka dapat menjalani kehidupan yang layak dan sesuai dengan harkat kemanusiaan.
- c. Menurut pasal 54, setiap anak yang memiliki keterbatasan, baik fisik maupun mental, berhak atas perawatan, pendidikan, pelatihan, dan dukungan finansial dari negara. Hal ini bertujuan agar mereka dapat hidup setara dengan anak-anak yang tidak memiliki keterbatasan.

Pasal 28 H Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas dan perlakuan istimewa demi mencapai kesetaraan dan keadilan. Fasilitas yang dapat diakses memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat bergerak dengan mudah, mengingat berbagai hambatan fisik yang mungkin mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Pemberian hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas merupakan hal yang sangat penting untuk penyandang disabilitas. Lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas memberikan kontribusi penting untuk pengembangan kemampuan dan integrasi sosial mereka.

Rahardjo (2000) mengutarakan jika “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu harus diberikan kepada orang-orang agar dapat memenuhi dan menikmati seluruh hak-hak yang sudah diberikan oleh hukum” atau dengan maksud lain Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, terhadap berbagai potensi ancaman dari pihak mana pun.

Perlindungan hukum bisa dikelompokkan menjadi dua jenis:

- a. Perlindungan Hukum Preventif: Merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Ini diatur dalam undang-undang untuk memastikan pencegahan terhadap pelanggaran dan menetapkan batasan dalam pelaksanaan kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif: Diberikan sebagai respons terhadap pelanggaran yang sudah terjadi, berupa sanksi seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman lainnya sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan individu. Ada empat prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam penegakan hukum: kepastian, manfaat, dan jaminan hukum. Menurut pendapat C.S.T Kansil, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai bentuk

perlindungan yang diberikan secara eksklusif oleh hukum. Ini berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu sebagai subjek hukum, serta hak mereka untuk berpartisipasi dalam tindakan hukum (C.S.T.Kansil, 2000).

Perlindungan anak, berdasarkan Undang-undang No. 35/2014 yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 23/2002, didefinisikan sebagai upaya yang diarahkan untuk menjamin dan melindungi semua hak anak agar mereka bisa hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaan mereka, serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Menurut UUD 1945, negara bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang ditelantarkan.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, Indonesia memastikan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak. Dalam Undang-undang No. 35/2014 tentang perlindungan anak, ditegaskan bahwa hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, komunitas, dan pemerintah. Lebih lanjut, pasal 59 ayat 2 huruf 1 dari Undang-undang tersebut menyoroti pentingnya memberi perlindungan khusus kepada anak dengan disabilitas.

Pada pasal 59A Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan, yang termasuk dalam perlindungan khusus yaitu:

- a. Menyediakan perawatan yang efektif termasuk terapi, rehabilitasi baik dalam aspek fisik maupun mental, serta tindakan pencegahan terhadap masalah kesehatan lainnya;
- b. Menyediakan dukungan psikososial selama periode pengobatan hingga proses pemulihan;
- c. Menyediakan dukungan sosial untuk anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang beruntung;
- d. Menyediakan perlindungan dan dukungan selama proses peradilan berlangsung.

Undang-undang No. 23/2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencakup tindakan perlindungan terhadap anak-anak yang mengalami penelantaran. Ini didasarkan pada fakta bahwa menelantarkan anak dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam keluarga, seperti yang dijelaskan di pasal 5 undang-undang tersebut yang berbunyi “setiap orang itu dilarang melakukan kekerasan didalam rumah tangga terhadap orang didalam lingkup rumah tangganya dengan cara melalui kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran di dalam rumah tangga” (Ayu Nadia Maryandani, 2016).

Dalam Pedoman Hak Anak itu di dalamnya Ada empat pedoman utama yang dijadikan sebagai dasar bagi berbagai entitas, terutama negara, dalam memastikan dan melaksanakan kewajiban perlindungan hak-hak anak. Beberapa prinsip utama tersebut meliputi:

- a. Prinsip kesetaraan tanpa diskriminasi, yang menyatakan bahwa setiap anak, termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan dengan adil dan tanpa membedakan;
- b. Prinsip yang menekankan prioritas terbaik untuk kesejahteraan anak;
- c. Prinsip yang menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan optimal anak;
- d. Prinsip penghormatan terhadap pendapat dan martabat anak.

Realisasi dan pengakuan hak-hak bagi individu berkebutuhan khusus diarahkan untuk melindungi mereka dari tindakan penelantaran, penyalahgunaan, pelecehan, diskriminasi, serta pelanggaran hak fundamental lainnya.

## **Faktor Yang Menghambat Dalam Memberikan Penegakan Hukum Kepada Anak yang Menyandang Disabilitas**

Anak penyandang disabilitas seringkali menghadapi berbagai rintangan dalam mencapai keadilan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, ketidakberanian korban untuk melaporkan ketika mengalami hal buruk, serta kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan karena seringkali mereka dianggap sebagai aib oleh keluarganya menjadi hambatan. Sementara dari faktor eksternal, kurangnya pemahaman dari para penegak hukum tentang kondisi dan keterbatasan anak penyandang disabilitas, sehingga mereka kerap dianggap tidak layak menjadi saksi atau dijadikan bukti di pengadilan, menjadi kendala lainnya. adapun juga faktor lain yang jadi penghambat dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak penyandang disabilitas, berikut ini adalah beberapa faktor:

- a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Banyak masyarakat masih memiliki pandangan stereotip dan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, termasuk anak-anak. Ini bisa mengakibatkan diskriminasi dan perlakuan tidak adil di berbagai aspek kehidupan.
- b. Keterbatasan Fasilitas: Tidak semua fasilitas publik, termasuk gedung pengadilan, memiliki fasilitas yang ramah disabilitas. Hal ini dapat menghambat akses anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- c. Kurangnya Pemahaman Aparat Hukum: Banyak aparat hukum yang belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang cara menghadapi dan memberikan layanan kepada anak penyandang disabilitas.
- d. Ketidakberanian Melaporkan Kasus: Anak penyandang disabilitas seringkali tidak memiliki keberanian untuk melaporkan ketika menjadi korban kekerasan atau pelanggaran hak karena takut atau tidak yakin akan diperlakukan dengan adil.
- e. Hambatan Komunikasi: Anak dengan disabilitas tertentu mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau menyampaikan informasi, yang bisa menghambat proses hukum.

Agar anak-anak penyandang disabilitas dapat menerima perlindungan hukum yang seharusnya, perlu adanya perubahan paradigma, peningkatan kesadaran, dan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait.

## **Kasus Penelantaran Anak Penyandang Disabilitas**

Ditemukan sebuah kasus di Denpasar, Bali, dimana seorang anak berusia 15 tahun dengan kebutuhan khusus ditinggalkan oleh orang tuanya di kantor Dinas Sosial sekitar pukul 15.00 pada tanggal 13 Februari 2023. Anak tersebut tampak sehat, tidak menangis, namun sedikit gelisah. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial kota Denpasar mengamankan anak tersebut di UPTD PLD Dinsos, sebuah pusat layanan khusus di Lumintang, Denpasar. Menurut pernyataan dari Kepala Dinas Sosial Bali, mereka akan memberikan asesmen terhadap kondisi kesehatan anak tersebut dan memberikannya perawatan yang diperlukan hingga orang tuanya ditemukan. Ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa hak-hak anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, sama pentingnya dengan hak-hak anak lainnya dan harus dihormati.

Dari pihak keluarga diharuskan memberi perhatian dan juga perlindungan yang leih untuk anak mereka yang menyandang disabilitas dan masyarakat juga perlu leih peduli terhadap anak yang menyandang disabilitas bukanya malah melakukan tindakan yang diskriminatif kepada anak penyandang disabilitas dan apabila masyarakat mengetahui ada perlakuan menyimpang kepada anak penyandang disabilitas contohnya pada kasus diatas yaitu penelantaran yang dilakukan oleh orang tuanya masyarakat hendaknya segera melaporkan kepada Dinas Perlindungan anak atau ke pihak kepolisian. Anak yang

menyandang disabilitas diharuskan mendapatkan kesempatan yang setara dengan anak lainnya dalam proses berkembang pada dirinya sendiri.

## KESIMPULAN

Dalam regulasi penyebutan “anak” didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan termasuk yang masih berada dalam kandungan ibunya. Sedangkan penyebutan kata “disabilitas” itu asalnya dari Bahasa Inggris yaitu kata “*disability*” yang mempunyai makna “cacat” atau “ketidakmampuan”. Disabilitas memiliki beberapa jenis varian yaitu pada fisik, mental, intelektual dan pada spektrum autism dan pada sensorik tubuh. Pengaturan tentang hak-hak penyandang disabilitas menimbulkan dampak pada pengaturan yang lain dibawahnya. Menurut Undang-undang No. 39/1990 HAM, Pasal 5 (3) menekankan bahwa setiap orang dari kelompok yang dianggap memiliki risiko tinggi berhak menerima perlindungan khusus dan harus diberi perlakuan yang sama sesuai dengan hukum. Kelompok ini termasuk para lansia, anak-anak, individu yang kurang mampu, ibu yang sedang mengandung, serta orang dengan keterbatasan fisik atau mental. Selanjutnya pada Pasal 41 (2) menekankan kelompok-kelompok yang rentan itu berhak mendapatkan fasilitas dan perlakuan yang khusus dalam berbagai aspek kehidupan.

Perlindungan khusus untuk anak pada Pasal 59A menyebutkan apa saja yang termasuk perlindungan khusus yaitu menyediakan perawatan efektif, menyediakan dukungan psikososial, menyediakan dukungan social dan menyediakan perlindungan serta dukungan selama proses peradilan. Pedoman Hak Anak itu juga untuk Anak yang menyandang disabilitas, ada beberapa prinsip utama itu meliputi prinsip kesetaraan tanpa diskriminasi, prinsip prioritas kesejahteraan anak, prinsip menjamin keberlangsungan hidup dan pertumbuhan anak, prinsip penghormatan pendapat dan martabat anak. Pemberian hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas itu adalah hal yang penting bagi penyandang disabilitas, karena lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas menjadi kontribusi yang penting untuk pengembangan anak penyandang disabilitas

Ada beberapa factor yang menjadi hambatan dalam memberikan penegakan hukum kepada anak penyandang disabilitas diantara factor tersebut adalah kurangnya kesadaran dari Masyarakat, terbatasnya fasilitas untuk penyandang disabilitas, pemahaman aparat hukum masi kurang mengenai cara menghadapi dan memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas dan ketidakberanian melaporkan kasus.

## Referensi

- Abu Huraerah, 2007, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Jakarta, Hlm. 37
- Ayu Nadia Maryandani, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh OrangTua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia (Skripsi)* Fakultas Hukum Universitas Lampung, Hlm. 2
- Bagir Manan dkk, 2006, *Terkait Hak Khusus bagi kelompok Masyarakat tertentu., Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia (PT. Alumni)*. Hlm 140-152
- C.S.T .Kansil, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm 23
- Endah Rantau Itasari, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat*, *Jurnal Intregalistik*, Volume 32 (2): 75.
- Fadli, Rizal. 2021. *Mengenal Jenis-Jenis Disabilitas yang Perlu Dipahami*. Jakarta: halodoc. <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-jenis-jenis-disabilitas-yang-perlu-dipahami>, Diakses Tanggal 12 September 2023.
- Risnawati Utami, 2012, *Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum dan HAM di Balikpapan*, Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas

- dalam Prespektif Kebijakan Publik di Indonesia, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Centere for Human Rights
- Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, 2014, 'Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance' 1Indonesia Journal of DisabilityStudies 20, 21
- Sodiqin, Ali. 2021. Ambigiusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundangu-undangan di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 18 No. 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hlm 35
- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 54
- Udiyo Basuki, 2012, Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas, Sosio-Religia, Vol. 10, No.1, Februari: 2.7
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2)
- Undang-undang No.35/2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23/2002 tentang perlindungan anak.
- Kordi. Ghufuran. 2022. Bahasa dan Disabilitas. BaktiNews.  
<https://baktinews.bakti.or.id/artikel/bahasa-dan-disabilitas#:~:text=Istilah%20disabilitas%20dari%20Bahasa%20Inggris,sebagai%20penyakit%2C%20menggunakan%20beberapa%20istilah.,> *Pengertian Disabilitas*  
Diakses Tanggal 12 September 2023.
- Ridwan, M. Diduga Ditelantarkan Orang Tuanya, Anak Autis Ditemukan di Kantor Dinsos Denpasar. Bali: radarbali.id.  
<https://radarbali.jawapos.com/denpasar/70866504/menyedihkan-diduga-ditelantarkan-orang-tuanya-anak-autis-ditemukan-di-kantor-dinsos-denpasar>, diakses pada 21 Semptember 2023.
- Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.